



PUTUSAN

Nomor 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara para pihak:

Efendi Saragih bin Amin Saragih, umur 45 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal d/a Bapak Sugito di Jalan Besar Kutalimbaru, Dusun II (belakang Mesjid Nurul Syuhada), Desa Sukarende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Rita Sadaria binti Kilo Sinulingga, umur 43 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan guru honor SD, tempat tinggal di Perumnas Karimata, No. 84 Jalan Besar Kutalimbaru, Dusun VI (dekat Mushalla Al Hidayah), Desa Sukarende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 16 November 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor 1608/Pdt.G/2015/ PA. Lpk.. tanggal 17 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 halaman.
Pts. No.1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 12 Mei 1996 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Kutalimbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/10/V/1996 tertanggal 15 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Pemohon dan Termohon menyewa rumah di Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon beragama Islam dan Termohon beragama Kristen;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama yang bernama Rizki Ananda Nicolas Saragih, laki-laki, lahir 25 Mei 2000;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2000;
6. Adapun sebab-sebab terjadinya ketidak rukunan tersebut sebagai berikut;
 - a. Termohon sering marah-marah, memaki dan berkata kasar kepada Termohon;
 - b. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon;
 - c. Termohon mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - d. Termohon sering meninggalkab kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - e. Termohon sering mengancam ingin kembali masuk agama Kristen apabila bertengkar dengan Pemohon;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon memulangkan Termohon kepada orangtua Termohon yang disaksikan orangtua Termohon, abang Termohon dan kakak Termohon dikarenakan Termohon terus menerus minta cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon tinggal di Perumnas Karimata, No. 84 di Jalan Besar Kutalimbaru, Dusun VI dekat Mushalla Al Hidayah, Desa Sukarende, Kecamatan Kutalimbaru,

Hal. 2 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deliserdang dan Termohon tinggal dengan kakak Termohon di Pasar X Kutalimbaru;

8. Bahwa pada tanggal 8 November 2015 Termohon kembali mendatangi Pemohon di kediaman bersama, namun karena Pemohon sudah tidak ingin bersama Termohon, karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan paman Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal di kediaman bersama pada alamat Termohon di atas;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah dan atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Efendi Saragih bin Amin Saragih) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rita Sadaria binti Kilo Sinulingga) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubukpakam untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan. Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan

Hal. 3 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Husni, S.H., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 13 Januari 2016 Termohon secara tulisan mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak dari Pemohon sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Termohon membenarkan surat permohonan Pemohonan angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun 2000, sebab pada tahun tersebut anak Pemohon dan Termohon lahir, kami besarkan lalu setelah berusia 5 tahun kami sekolahkan di TK, setiap selesai mengantar anak ke TK, Termohon belajar Alip-alip hingga khataman setelah 2 tahun, mertua juga berbangga dengan mengirimkan ayam dan memasak pulut kuning. Termohon terus belajar hingga khataman Al Quran. Tahun 2007 suami Termohon selingkuh dengan wanita non muslim. Tahun 2008 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak lagi menafkahi keluarga dan Wanita selingkuhan Termohon sering menelpon dan mengsms Termohon dengan mencaci maki Termohon. Tahun 2009 Pemohon pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Lubukpakam namun dicabut kembali karena Pemohon berjanji akan bertaubat dan menyadari

Hal. 4 dari 19 halaman.

Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, tetapi diam-diam Pemohon masih berhubungan dengan wanita tersebut. Termohon tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga. Pernah juga Termohon menemui Pemohon bertemu dengan wanita selingkuhannya, pernah Termohon mengizinkan Pemohon untuk lek-lekan ternyata Pemohon bertemu dengan wanita itu juga:

- Bahwa tidak benar Termohon memarahi Pemohon sebaliknya Pemohon yang selalu memarahi Termohon dan mengusir Termohon dari rumah serta mengatakan bahwa Termohon tidak punya hak apa-apa, tidak benar Termohon mengatakan rela Pemohon nikah lagi, tapi yang sebenarnya Termohon mengatakan rela Pemohon nikah lagi asal jujur, Termohon bersatu kembali. Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. Termohon pernah mengucapkan itu karena Termohon sangat emosi sebab Pemohon sering mengusir Termohon, Pemohon saat itu berpacaran dengan wanita non muslim bernama Enjel Siagian, sampai kapanpun agama Islam adalah pegangan hidup hingga nafas terakhir atau akhir hayat Termohon;
- Bahwa benar Termohon keluar dari rumah, adalah untuk menghindari pertengkaran namun semua keluarga Termohon menasehati agar bersatu kembali, namun Pemohon tidak pernah mau meminta maaf pada keluarga Termohon. Tahun 2013 Pemohon berhubungan kembali dengan perempuan itu, atas nasihat keluarga Pemohon meminta maaf dan tetap Termohon maafkan walaupun Pemohon tetap tidak mau minta maaf pada keluarga. Setelah selama tiga bulan Pemohon tetap tidak mau menjemput Termohon, ternyata Pemohon berpacaran lagi dengan seorang janda beranak satu yang rumahnya tidak jauh dengan kediaman Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa benar tanggal 10-11-2015 Termohon pulang kediaman karena Termohon menyadari kesalahan yang dilakukan, ternyata Pemohon bahkan Kepala Dusun mempertanyakan kepulangan Termohon ke rumah kediaman bersama, ternyata keesokan harinya Pemohon pergi bekerja dan tidak kembali lagi, Pemohon pernah kembali untuk mengambil pakaian Pemohon serta mengeluarkan pakaian Termohon dari dalam

Hal. 5 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari. Hari Selasa bertemu di rumah Kepala Dusun namun Termohon tetap menutupi aib

- Bahwa tidak benar Pemohon melakukan kumpul keluarga;
- Bahwa Termohon agar Pemohon dengan Termohon jangan dipisahkan karena Termohon masih cinta pada Pemohon begitu juga dengan anak Pemohon dengan Termohon;

Atas jawaban Termohon terhadap isi permohonan Pemohon, maka Pemohon memberikan replik secara lisan tetap bertahan sebagaimana permohonan Pemohon;

Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Oeh karena tidak ada hal lainnya maka acara jawab menjawab dilanjutkan dengan pembuktian;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/10/V/1996, tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membenarkannya;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Heri Syahputra Saragih bin Amin Saragih, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai perusahaan swasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Rambe, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon,

Hal. 6 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah tahun 1996 di Kutalimbaru;
- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menyewa rumah dan terakhir tinggal di Perumnas Karimata, Kutalimbaru serta tidak pernah pindah;
- Bahwa sejak tahun 2000, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Pertengkaran yang saksi dengar satu kali selainnya berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon sewaktu saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Masalah yang dipertengkar adalah Termohon suka marah-marah dan selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran;
- Sejak November 2015 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Pemohon tinggal di Sukarende bersama paman Pemohon sedangkan Termohon masih tetap tinggal di kediaman bersama di Perumnas Karimata, Kutalimbaru;
- Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan satu kali;
- Upaya perdamaian dilakukan di rumah kediaman bersama, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Upaya perdamaian dihadiri keluarga Pemohon, Pemohon, termasuk saksi, Termohon dan keluarga Termohon;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun juga tdkd berhasil;
2. Samsul Bahri Lubis bin Malik Ibrahim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kenalan Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami isteri sejak saksi berkenalan dengan Pemohon dan Termohon 10 tahun lalu;
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di Perumnas Karimata, Kutalimbaru dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berkenalan dengan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
 - Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon langsung tetapi hanya berdasarkan pengaduan Pemohon;
 - Saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tiga kali, terakhir bulan Mei 2015;
 - Upaya yang saksi lakukan tidak berhasil, karena Pemohon dengan Termohon saling curiga mencurigai dan Termohon tetap minta cerai kepada Pemohon;
 - Sejak Mei 2015 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama, sedangkan sekarang menurut pengaduan Pemohon bahwa Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon di rumah keluarga Pemohon;

Di persidangan Termohon mengajukan hanya mengajukan alat bukti satu orang saksi sebagai berikut;

1. Rosmilim Sinaga binti Bantal Sinaga, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Kutalimbaru, Perumnas Karimata, No. 48, Dusun

Hal. 8 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Desa Sukarende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah jiran Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami isteri sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di Perumnas Karimata, Kutalimbaru dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berjiran, antara Pemohon dengan Termohon rukun dan damai;
- Saksi pernah mendengar keributan antara Pemohon dengan Termohon satu kali dan juga mendapat pengaduan Termohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Saksi mengetahui masalah keributan Pemohon karena menurut jiran tetangga Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Nanda;
- Sejak Desember 2015 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Termohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tidak saksi ketahui berada dimana;
- Saksi tidak mengetahui upaya perdamaian terhadap Pemohon dengan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon:

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 9 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person di* persidangan; Termohon juga hadir secara *in person di* persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Husni, S.H;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab ternyata Termohon membantah alasan perceraian dan keberatan bercerai dari Pemohon;

Hal. 10 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian Konvensi ini adalah: *Pemohon memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Termohon tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon namun karena fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Heri Syahputra Saragih bin Amin Saragih dan Samsul Bahri Lubis bin Malik Ibrahim

Hal. 11 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon (Heri Syahputra Saragih bin Amin Saragih) menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2000 lalu namun saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut satu kali ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dengan Termohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak November 2015. Pemohon tinggal bersama paman Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama. Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan keluarga sebelum berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil. Saksi juga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon dalam Konvensi (Samsul Bahri Lubis bin Malik Ibrahim) menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon saling mencurigai. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Mei 2015. Pemohon tinggal bersama paman Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon hanya mengajukan bukti saksi satu orang yang bernama Rosmilim Sinaga binti Bantal Sinaga;

Mmenimbang bahwa saksi Termohon yang bernama Rosmilim Sinaga binti Bantal Sinaga memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun. Saksi pernah satu kali mendengar keributan yang menurut jiran tetangga Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama Nanda. Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Sejak Desember 2015 Pemohon dengan Termohon tidak lagi satu rumah;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi (Heri Syahputra Saragih bin Amin Saragih) adalah adik kandung Pemohon dan saksi kedua Pemohon dalam Konvensi (Samsul Bahri Lubis bin Malik Ibrahim) adalah kenalan Pemohon; kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di

Hal. 12 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Termohon yang bernama Rosmilim Sinaga bin Bantal Sinaga adalah jiran Pemohon dan Termohon; saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon walaupun mendengar hanya satu kali tetapi juga diperkuat oleh pengaduan Pemohon dan upaya mendamaikan yang dilakukan saksi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak November 2015, adalah didasarkan pengetahuan langsung saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua sekalipun tidak mendengar langsung pertengkaran tetapi saksi telah berupaya tiga kali untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, serta keadaan Pemohon dengan Termohon yang bertempat tinggal sejak Mei 2015 adalah didasarkan pengetahuan langsung saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang keterangan kedua saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, telah diupayakan damai serta telah berpisah tempat tinggal adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan yang diajukan Termohon hanya satu orang sedangkan keterangan satu orang saksi bukanlah merupakan keterangan saksi (*unus testis nullus testis*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi Termohon tersebut;

Hal. 13 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan keterangan saksi Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon, mengenai pertengkaran dan keadaan yang telah berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2000 menurut saksi pertama dan sejak berkenalan menurut saksi kedua, lalu hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal, keinginan Pemohon untuk bercerai menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P. ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara *ex officio* Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah iddah, kiswah dan maskan serta mut'ah Termohon berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang terhadap nafkah masa iddah Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46);

Menimbang bahwa di persidangan tidak terbukti Termohon bersikap *nusyuz* terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah Termohon ditetapkan atas batas kewajiban biaya hidup Termohon adalah berdasarkan status sosial Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah selama masa iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* Termohon tersebut kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas pakaian (*kiswah*);

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ulama yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa nilai pakaian lengkap dari pakaian luar sampai pakaian dalam untuk Termohon dan menurut Majelis Hakim minimal dua pasang pakaian adalah wajar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya *kiswah* selama masa iddah Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta

Hal. 15 dari 19 halaman.

Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk membayar biaya pakaian (*kiswah*) selama masa iddah Termohon tersebut kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas tempat tinggal (*maskan*);

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ulama yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa Termohon menempati kediaman yang selama ini adalah tempat kediaman bersama, dengan demikian Majelis Hakim tidak aan menetapkan biaya tempat tinggal (*maskan*) bagi Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a), 158 ayat (b), dan 160 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas mut'ah, yang besarnya disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagai Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat yang berbunyi;

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak suaminya berhak memperoleh mut'ah" dan doktrin ulama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang masa perkawinan Pemohon dengan Termohon hampir dua puluh tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon berupa mas murni seberat 10 (sepuluh) gram dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Termohon;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh kewajiban yang berkenaan dengan nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* dibayar sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 16 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,

1. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55, 65, 76, 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.;
5. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118, 149 huruf a dan b, 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 4 dan pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Dalil-dalil hukum Syar'i, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Efendi Saragih bin Amin Saragih) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rita Sadaria binti Kilo Sinulingga) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Menetapkan nafkah *iddah* Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menetapkan *kiswah* (biaya pakaian) Termohon berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan *mut'ah* Termohon berupa mas murni seberat 10 (sepuluh) gram.

Hal. 17 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah *iddah*, *kiswah*, dan *mut'ah*, sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas.
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 991.000,- (*Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 6 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmahni, S.H.,M.H.**, dan **Dra. Nikmah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 23 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 13 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni, S.H.,M.H.

Dra. Nikmah

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Hal. 18 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	900.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,-

J u m l a h..... Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman.
Putusan No. 1608/Pdt.G/2015/PA. Lpk..